



LAPORAN KINERJA

Triwulan III 2024

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Ketua : Penanggungjawab Kegiatan Kepala Urusan Umum
Anggota : Perencana
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Urusan Umum
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan III Tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pengelolaan kinerja sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 terdiri atas a) perjenjangan kinerja; b) perencanaan Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pelaporan Kinerja; dan e) evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan bagian dari pelaporan Kinerja tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian pada periode Triwulan III Tahun 2024 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 16 Oktober 2024

Pt. Kepala LPTK,



Airuddin ST

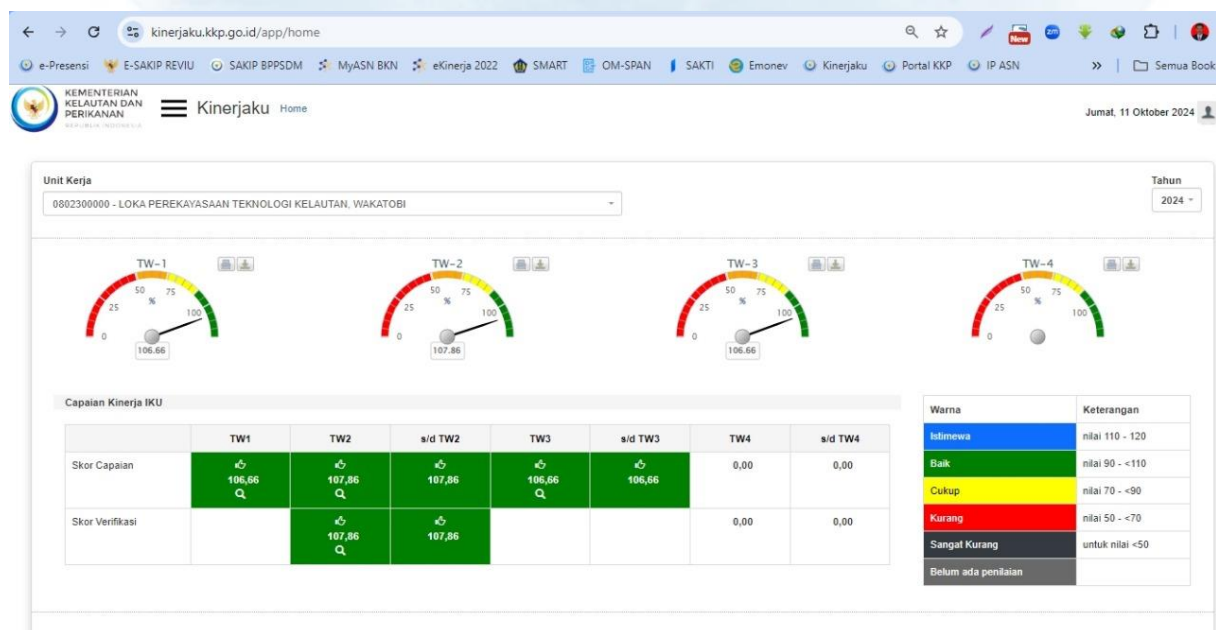


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugasnya Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) mempunyai visi, yaitu “Menjadi Inovator IPTEK Bidang Konservasi dan Pengawasan Untuk Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan menjalankan misi yaitu: (a). Menguasai iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (b). Menghasilkan iptek kelautan untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan; (c). Menerapkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan iptek hasil litbang untuk kepentingan masyarakat.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan selama Triwulan III tahun 2024. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi terakhir yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja berupa 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu “Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPSDM” dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.523.513.000,- (*empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Dari pagu tersebut terdapat pagu blokir Automatic Abjustmen (AA) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 2.650.867.073,- atau 58,60%.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar 106,66% sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Sesuai dengan dengan Rencana Aksi Tahun 2024 Pada Triwulan III Tahun 2024 dari 13 Indikator Kinerja (IK), terdapat 3 IK yang mempunyai target kinerja di periode tersebut. Dari kelima IK tersebut, 1 IK dicapai dengan berstatus istimewa dan 2 IK dicapai dengan berstatus baik. Rincian target dan realisasi dari 3 IK tersebut adalah:

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 100%
2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan target sebesar 94% dengan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan persentase capaian 120%
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 82% dengan capaian sebesar 82% atau sama dengan persentase capaian 100%

Berdasarkan evaluasi kinerja periode Triwulan III Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja LPTK termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,66%. Untuk kedepannya diperlukan percepatan realisasi kegiatan dan anggaran pada triwulan terakhir serta meningkatkan capaian capaian IK agar nantinya pada tahun 2024 diperoleh nilai kinerja yang maksimal.



DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Potensi dan Permasalahan	5
1.6. Sistematika Laporan	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	8
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	11
2.4. Pengukuran Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
3.3. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2024	24
BAB IV. PENUTUP	27
4.1. Capaian Kinerja Utama	28
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	29
Lampiran	30
- Perjanjian Kinerja	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2024	10
2. Alokasi Anggaran Tiap Rincian Output LPTK Tahun 2024	10
3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2024	11
4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2024	15
5. Capaian Kinerja IK 4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan III Tahun 2024	18
6. Capaian Kinerja IK 9 Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan III Tahun 2024	21
7. Capaian Kinerja IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja pada Triwulan III Tahun 2024.....	22
8. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	25
9. Pagu dan Realisasi Anggaran per RO Triwulan III Tahun 2024.....	25
10. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan III Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	3
2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4
3. Rincian ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
4. Dashboard Kinerjaku Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TW III Tahun 2024.....	14



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG**
- 1.2. TUJUAN**
- 1.3. TUGAS DAN FUNGSI**
- 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUASIA**
- 1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN**
- 1.6. SISTEMATIKA LAPORAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan laporan kinerja yaitu, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat terwujud.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan:

1. Memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja LPTK pada Triwulan III Tahun 2024.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motlator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Adapun struktur organisasi LPTK dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



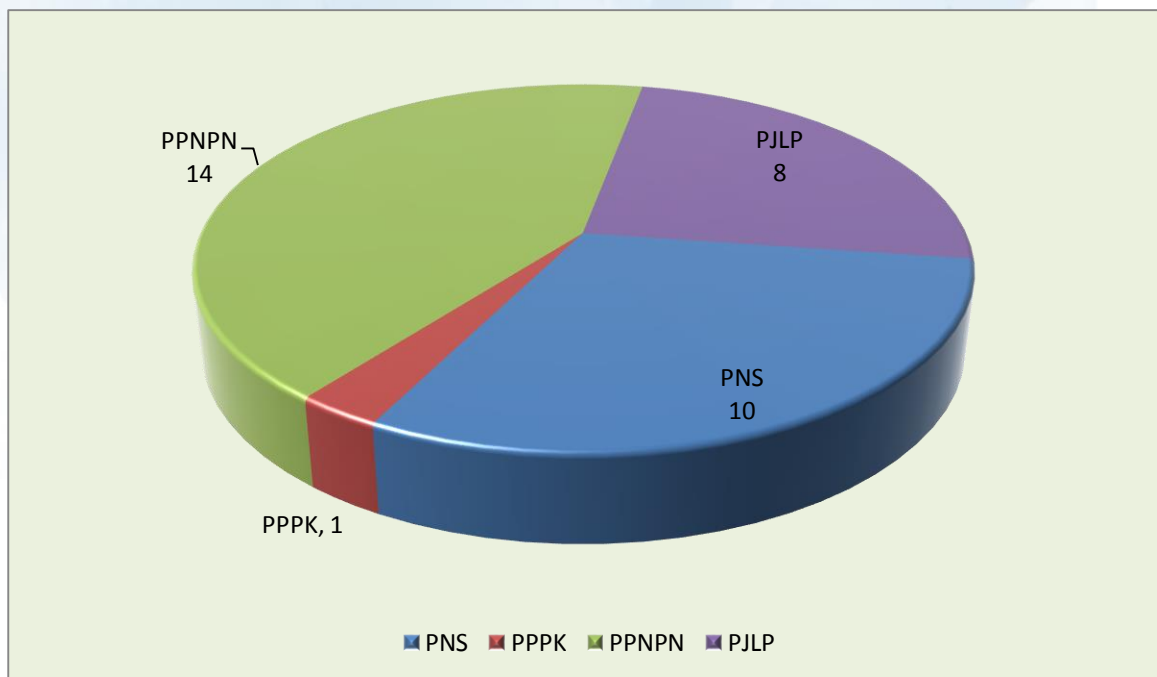
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LPTK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

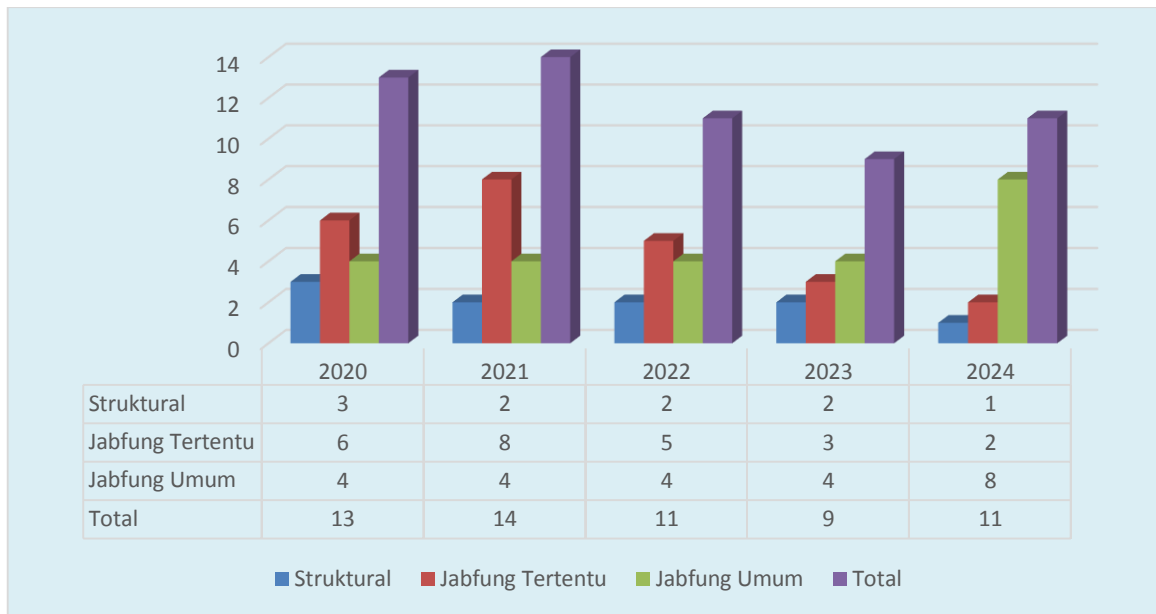
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LPTK selaku UPT eks-riset kini dibawah koordinasi langsung Sekretariat BPPSDM KP, dimana sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Sampai saat ini LPTK mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 (sepuluh) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 (satu) orang, PPNPN sebanyak 14 (lima belas) orang dan PJLP sebanyak 8 (Delapan) Orang. Komposisi dan Keragaan SDM LPTK pada Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024



Gambar 3. Keragaan ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2020-2024

1.5. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya teknologi. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi gedung bangunan kantor, gedung pelayanan public serta instalasi radar. Instalasi radar LPTK sampai saat ini merupakan aset yang krusial yang masih berfungsi sebagai sarana pengawasan lalu lintas di perairan Wakatobi. Sumber daya manusia terdiri atas jabatan structural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum. Keberadaan sumber daya dan lptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Perekayasaan Teknologi Kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga kegiatan riset LPTK menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini dan selama organisasi baru belum terbentuk. Sehingga unit kerja yang memiliki tugas riset sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini hanya melaksanakan kegiatan kinerja dukungan manajerial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 157 bahwa Susunan Organisasi BPPSDM level Eselon II terdiri dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset kelautan,

namun setelah terbitnya peraturan tersebut kini dalam masa transisi organisasi level Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk sementara LPTK melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM menunggu sampai terbitnya SOTK baru.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III tahun 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) Triwulan III tahun 2024 terhadap rencana kinerja (performance plans) Triwulan III tahun 2024. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Kata Pengantar, menyajikan pengantar laporan;
- Ringkasan Eksekutif, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
- d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
- e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Lampiran, Berisi Perjanjian Kinerja atau dokumen lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS**
- 2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2024**
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA**
- 2.4. PENGUKURAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020–2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020–2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perencanaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perencanaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perencanaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perencanaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perencanaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perencanaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perencanaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020–2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020–2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM dan KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
 2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
 3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
 4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.
- Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- c. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, setiap sasaran strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IK).

Sasaran strategis pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- a. Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sektor industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- b. Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- c. Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- d. Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- e. Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SK-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- a. Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- b. Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- c. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- d. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- e. Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan III tahun 2024 Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Sekretariat BPPSDM yang menetapkan target kinerja berupa 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.523.513.000,- (*empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen	4.523.513.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.328.513.000
	Layanan Manajemen SDM Internal	25.000.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	170.000.000
Total Anggaran Tahun 2024		4.523.513.000

Anggaran tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) Rincian Output sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran LPTK Tahun 2024 Tiap Rincian Output

NO	RINCIAN OUTPUT	VOLUME	ALOKASI ANGGARAN
1	2378.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan	10.000.000
2	2378.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	10.050.000
3	2378.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan	143.450.000
4	2378.EBA.963 Layanan Data Dan Informasi	1 Layanan	1.500.000
5	2378.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.163.513.000
6	2378.EBC.954 Layanan Manajemen Sdm	9 Layanan	25.000.000
7	2378.EBD.952 Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	1 Layanan	29.990.000
8	2378.EBD.953 Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	1 Layanan	40.995.000
9	2378.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	34.790.000
10	2378.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Layanan	64.225.000
Total			4.523.513.000

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2024 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Perjanjian Kinerja LPTK level 3 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2024 kementerian dan program BPPSDMKP.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2024 LPTK telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang berisi 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.4.523.513.000,- (*empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Plt. Sekretaris BPPSDM bersama dengan Plt. Kepala LPTK pada April 2024. Pada pagu anggaran LPTK tersebut terdapat pagu blokir AA (*automatic abjusement*) sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*). Pagu blokir tersebut tidak mempengaruhi kinerja Capaian IK. Adapun Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut,

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (Nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran LPTK (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Perjanjian kinerja LPTK tahun 2024 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Plt. Kepala LPTK dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target IKK yang menjadi penilaian kinerja organisasi.

2.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dapat tercapai.

Pengukuran capaian kinerja LPTK tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Perhitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :



Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja.

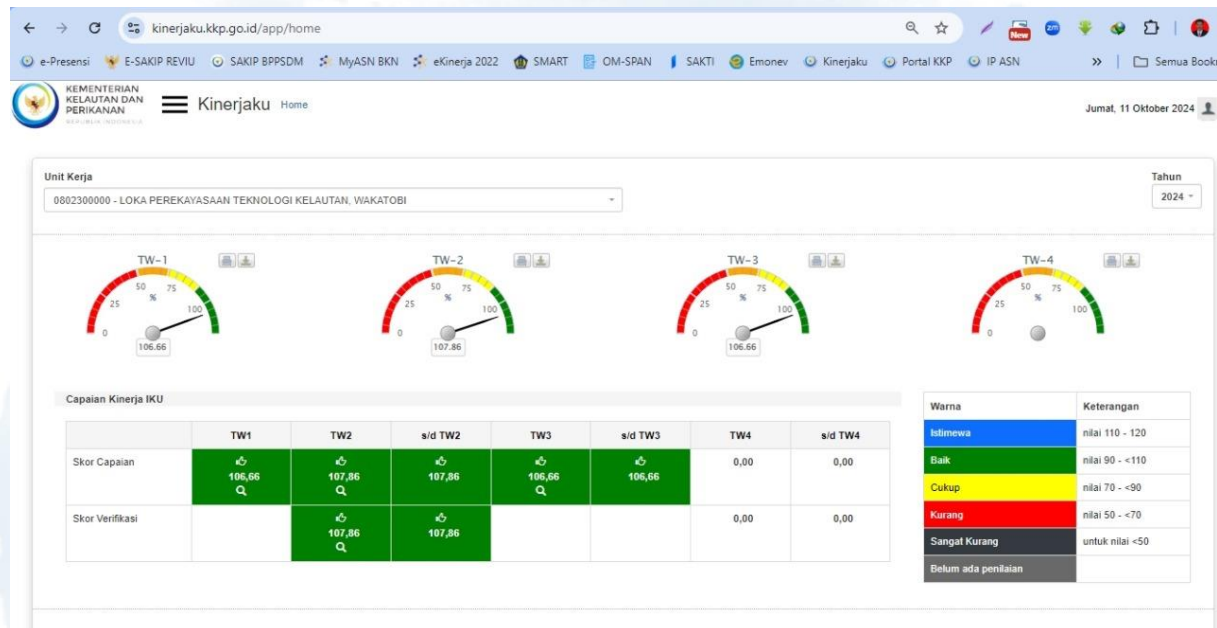
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TW III TAHUN 2024
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
- 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TW III TAHUN 2024

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan TW III Tahun 2024

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2024 sebesar 106,66% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LPTK

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2024 dapat diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau. Pada tahun 2024, LPTK memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan 13 Indikator Kinerja (IK). Dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2024 terdapat 3 IK yang mempunyai target capaian realisasi yaitu: IK 4) Persentase Layanan Dukungan manajemen Internal LPTK (%) target 100% capaian 100% (100%); IK 9) Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) target 94 capaian 133,33 (120%); IK 10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) target 82% capaian 82% (100%).

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2024 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan menunjukkan kinerja baik (mencapai target yang telah ditetapkan) yang ditandai dengan warna biru dan hijau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN III		%
				TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1 Nilai PNPB LPTK (rupiah milyar)	0,0033			
		2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0.5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82			
		7 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94			
		9 Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	82	82	100,00
		11 Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1			
		12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76			
		13 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IK) pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) IK sebagai berikut :

IK 1 : Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar Hukum Pengelolaan PNBP diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai PNBP LPTK sebesar 0,0033 rupiah milyar. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah PNBP LPTK sebesar Rp. 4.640.331,- yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (hasil sewa rumah negara mess pegawai LPTK) sebesar Rp.3.526.390,- serta Pengembalian belanja sebesar Rp.1.113.941,-.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.300.000,- atau sebesar 20%.

IK 2 : Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tenaga kerja yang terlibat langsung/tidak langsung di lingkup UPT LPTK diantaranya : Tenaga kerja yang terlibat pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT.

Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) tidak termasuk dalam perhitungan IK Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK, meskipun terlibat langsung/tidak langsung dalam Kegiatan SFV UPT.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah jumlah Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPTK LPTK adalah sebanyak 15 orang. Kegiatan SFV UPT LPTK pada tahun 2024 bertema Teknologi Kelautan/Aplikasi WakatobiAIS (*Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS*). Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah proses identifikasi calon penerima WakatobiAIS yang nantinya akan menjadi capaian tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan SFV UPT LPTK.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.750.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.750.000,- atau sebesar 100%.

IK 3 : Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)

Kerjasama adalah penyelenggaraan kerjasama antara LPTK dengan pihak mitra pada Tahun 2024 yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sedangkan Kemitraan adalah hubungan dengan badan/perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerjasama, Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BPPSDM.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah 1 (satu) buah naskah kerjasama. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah telah ditandatanganinya Addendum I Perjanjian Kerja Sama Pendayagunaan Teknologi WakatobiAIS antara Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan PT Dua Empat Tujuh Tbk Nomor: 05/ADD/S247-LPTK/VII/2024 pada 5 Juli 2024.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.800.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.3.324.500,- atau sebesar 57.32%.

IK 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari 4 (empat) RO antara lain: 1)Layanan BMN, 2)Layanan Umum , 3)Layanan Perkantoran, dan 4)Layanan Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IK 4 pada Triwulan III Tahun 2024

IK-4		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)							
Realisasi TW III			2024				%Kenaikan TW III 2023-2024	Reviu Renstra LPTK 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	%Capaian thd Target Renstra
-	100	100	100	100	100	100%	0%	100	100.00%

Pada Triwulan III tahun 2024 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100% dari target 100%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah dikumpulkan yakni tersedianya semua laporan kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2024. Realisasi capaian ini sama apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Capaian ini juga sama dengan target tahunan 2024 yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan capaian IK ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antar ketua tim kerja, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LPTK berupa 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Rincian Output, yakni: laporan layanan BMN (1 laporan), laporan Layanan Umum (1 laporan), laporan Layanan Perkantoran (1 laporan), dan laporan Penyelenggaraan Kearsipan (1 laporan).

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah kegiatan pengorganisasian atau tata laksana di dalam layanan dukungan manajemen internal meliputi pengelolaan BMN, layanan umum, perkantoran, kearsipan dan lainnya. Serta adanya pendokumentasian kegiatan pada seluruh layanan dukungan manajemen internal tersebut.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.381.188.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.2.565.718.756,- atau sebesar 58.56%.

IK 5 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK sebesar $\leq 0,5\%$. IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan saat ini tidak ada temuan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.34.790.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.32.306.294,- atau sebesar 92,86%.

IK 6 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup LPTK merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 meliputi : 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 82. Pengukuran IK ini dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV. Adapun progres sampai dengan triwulan III adalah masuknya 3 (tiga) orang PNS baru assessment dari Pemda Wakatobi serta adanya perpindahan 1 (satu) orang PNS dari LPTK ke AKKP Wakatobi. Pegawai baru tersebut sudah melaksanakan pengisian data mandiri pada sistem kepegawaian nasional (MyASN), pengisian SKP pada aplikasi www.kinerja.bkn.go.id serta keikutsertaan dalam diklat/pelatihan/webinar yang diselenggarakan oleh KKP maupun institusi lainnya untuk meningkatkan nilai IP ASN LPTK.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.8.157.696,- atau sebesar 32.63%.

IK 7 : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Capaian IK ini diukur dengan periode pelaporan tahunan. Target capaian IK ini pada tahun 2024 adalah nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK adalah sebesar 79. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan saat ini adalah telah dilaksanakannya Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPSDMKP pada 3-6 Juni 2024 dengan nilai PM SAKIP LPTK tahun 2024 sebesar 82,25. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2024 yakni sebesar 79.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.716.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 10.665.054,- atau sebesar 99.52%.

IK 8 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu :

- a. Aspek Kepatuhan (A-I: Bobot 25) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IK, Rincian Target IK, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW IIII
- b. Aspek Kesesuaian (A-II: Bobot 25) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
- c. Aspek Ketercapaian (A-III: Bobot 30) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IK + IK pada TW I, TW III dan TW IIII Tahun 2024 pada aplikasi kinerja
- d. Aspek Ketepatan (A-IV: Bobot 20): Aspek Ketepatan dilakukan dengan melihat ketepatan waktu pengiriman LKJ kepada atasan dan upload di Aplikasi e-SakipReviu (ESR). Dokumen yang dibutuhkan adalah Memo/Surat Pengantar penyampaian LKJ level 3 tahunan.

Nilai Rekon Kinerja adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK sebesar 94. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah penyusunan revisi dokumen kinerja LPTK tahun 2024 meliputi Manual Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan Rincian Target Kinerja serta LKj Triwulan III tahun 2024.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.804.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 9 : Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui situs portal.kkp.go.id

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah sebesar 94. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 . Capaian Kinerja IK 9 pada Triwulan III Tahun 2024

IK-9		Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)							
Realisasi TW III			2024				%Kenaikan TW III 2023-2024	Reviu Renstra LPTK 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	%Capaian thd Target Renstra
88.33	100	133.33	94	94	133.33	120.00%	0%	94	141.84%

Pada Triwulan III tahun 2024 capaian IK ini telah melebihi target yang ditetapkan, yakni persentase unit kerja LPTK yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 133,33% dari target 94%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 108,70%. Capaian ini berdasarkan surat BPPSDMKP Nomor : B.7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Capaian Nilai IKU MP yang terstandar Lingkup KKP Triwulan III 2024.

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh pemanfaatan sistem informasi atau media sosial dalam penyampaian informasi, berita, postingan kegiatan yang dilakukan oleh Plt. Kepala LPTK pada Aplikasi *Collaboration Office*.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini adalah keaktifan Kepala Satker dalam membagikan/mengupload kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK pada aplikasi tersebut, sehingga diperoleh point maksimal.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.500.000,- atau sebesar 100%.

IK 10 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat

maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh LPTK.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2024 ditetapkan target IK ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 82%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja IK 10 pada Triwulan III Tahun 2024

IK-10		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)							
Realisasi TW III			2024				%Kenaikan TW III 2023-2024	Reviu Renstra LPTK 2020-2024	
2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	%Capaian thd Target Renstra
100	100	75	82	82	82	100.00%	9.33%	82	100.00%

Pada Triwulan III tahun 2024 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 82% dari target 82%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Persentase capaian IK ini sama apabila dibandingkan dengan prosentase capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yakni 100%. Capaian ini berdasarkan Surat dari BPPSDMKP Nomor B.7568/BPPSDMKP.1/HP.510/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dmanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas. Tercapaiannya IK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.134.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0%.

IK 11 : Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan sebanyak 1 (satu) buah Proposal. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Progres sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah LPTK telah mengirimkan usulan proposal inovasi layanan publik dengan judul “Si Mari Bajo” kepada Sekretariat BPPSDMKP pada 1 Februari 2024.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.1.910.000,- atau sebesar 95.50%.

IK 12 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Nilai IKPA diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai IKPA LPTK sebesar 93,76. Capaian IK ini diukur pada triwulan II dan triwulan IV. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta melakukan revisi halaman III DIPA agar dalam waktu yang tersisa anggaran dapat terserap secara maksimal.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.990.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.17.058.893,- atau sebesar 56.88 %.

IK 13 : Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam

Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila < 50.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2024, target IK ini adalah nilai kinerja anggaran LPTK sebesar 82. Capaian IK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2024. Adapun progres sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan realisasi output kegiatan agar dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.341.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 91.175.880,- atau sebesar 98.23%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran tahun 2024 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp. 4.523.513.000,- (*Empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*). Pada pagu anggaran LPTK tersebut terdapat pagu blokir AA (*automatic abjusement*) sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*). Capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 2.650.867.073,- (*Dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebesar 58,60%. Adapun Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA adalah target realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.941.628.000,-. Dengan demikian realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III telah mencapai 90,12% dari RPD. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja triwulan III tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	1,313,513,000	898,153,482	68,38%
2	Belanja Barang	3,210,000,000	1,752,713,591	54,60%
Total		4,523,513,000	2,650,867,073	58,60%

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran per RO Triwulan III tahun 2024

RINCIAN OUTPUT		VOLUME	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TRIWULAN III	PERSentase (%)
1	2378.EBA.956 LAYANAN BMN	1 Layanan	10,000,000	-	0.00
2	2378.EBA.958 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	10,050,000	6,284,500	62.53
3	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	143,450,000	64,551,981	45.00
4	2378.EBA.963 LAYANAN DATA DAN INFORMASI	1 Layanan	1,500,000	1,500,000	100.00
5	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	4,163,513,000	2,493,672,175	59.89
6	2378.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	9 Layanan	25,000,000	8,157,696	32.63
7	2378.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1 Layanan	29,990,000	17,058,893	56.88
8	2378.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Layanan	40,995,000	19,840,934	48.40
9	2378.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Layanan	34,790,000	32,306,294	92.86
10	2378.EBD.974 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1 Layanan	64,225,000	7,494,600	11.67
Total			4,523,513,000	2,650,867,073	58.60

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan III Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TRIWULAN III	PERSEN TASE (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0	1,500,000	300,000	20.00
	2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15	750,000	750,000	100.00
	3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1	5,800,000	3,324,500	57.32
	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	4,381,188,000	2,565,718,756	58.56
	5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5	34,790,000	32,306,294	92.86
	6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82	25,000,000	8,157,696	32.63
	7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79	10,716,000	10,665,054	99.52
	8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94	10,804,000	-	0.00
	9	Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	1,500,000	1,500,000	100.00
	10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	10,134,000	-	0.00
	11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1	2,000,000	1,910,000	95.50
	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93.76	29,990,000	17,058,893	56.88
	13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82	9,341,000	9,175,880	98.23
TOTAL				4,523,513,000	2,650,867,073	58.60

Secara umum kinerja LPTK sampai dengan Triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan dapat tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan rencana operasional kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV

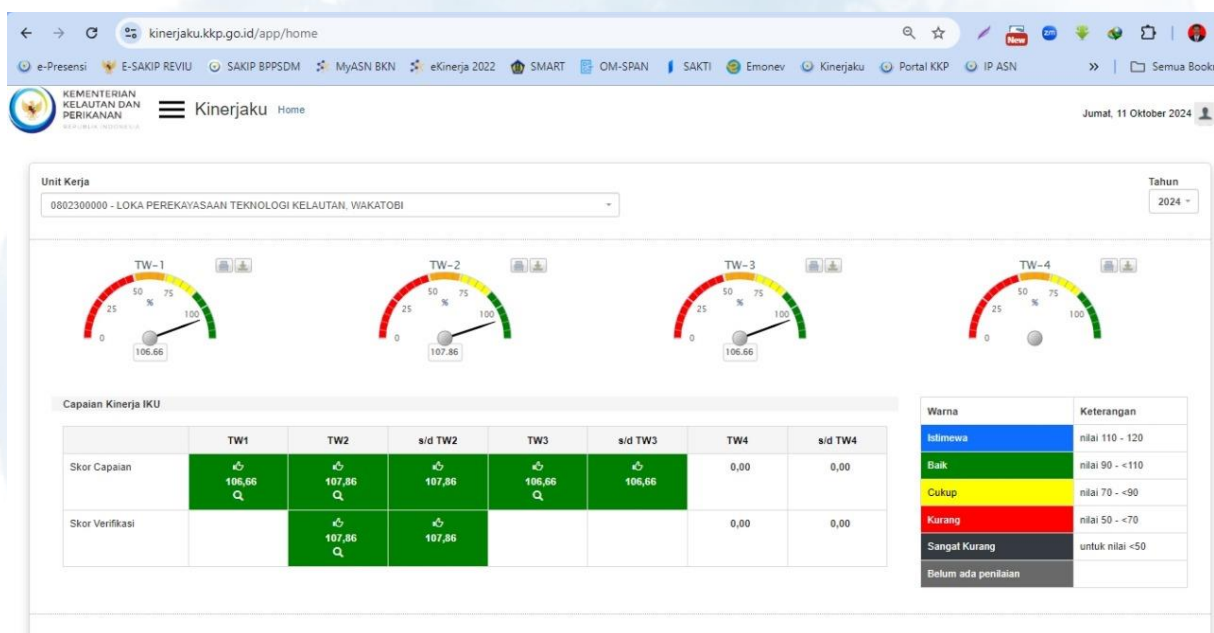
PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA UTAMA

4.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4.1. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku, secara keseluruhan kinerja LPTK Wakatobi termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,66%. Nilai tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan NKO Triwulan III tahun 2023 yang bernilai sebesar 107,50%. Pengukuran ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja Loka Perencanaan Teknologi pada Triwulan III tahun 2024, telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sesuai dengan dengan Rencana Aksi Tahun 2024 Pada Triwulan III Tahun 2024 dari 13 Indikator Kinerja (IK), terdapat 3 IK yang mempunyai target kinerja di periode tersebut. Dari ketiga IK tersebut, 1 IK dicapai dengan berstatus istimewa dan 2 IK dicapai dengan berstatus baik. Rincian target dan realisasi dari 3 IK tersebut adalah:

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 100%
2. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) dengan target sebesar 94% dengan capaian sebesar 133,33% atau sama dengan persentase capaian 120%
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan LPTK yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 82% dengan capaian sebesar 82% atau sama dengan persentase capaian 100%

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN III		%
				TARGET	REALISASI	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1 Nilai PNBK LPTK (rupiah milyar)	0,0033			
		2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15			
		3 Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1			
		4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100	100	100	100,00
		5 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0.5			
		6 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	82			
		7 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79			
		8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94			
		9 Persentase Unit Kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
		10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82	82	82	100,00
		11 Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1			
		12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76			
		13 Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82			

Secara umum, pencapaian kinerja LPTK adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang semuanya tercapai, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran LPTK pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 2,650,867,073 - dari pagu anggaran Rp. 4,523,513,000,- atau sebesar 58,60%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan perekayasa teknologi kelautan berkenaan dengan kebijakan tingkat nasional yang menyatukan kegiatan riset sehingga menyebabkan perubahan mendasar pada organisasi yang melaksanakan riset. Terbitnya peraturan Presiden No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil alih tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga sehingga unit kerja ex riset belum ada kejelasan tugas dan fungsi organisasi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini sehingga unit kerja ex riset pada tahun 2022 – 2024 hanya melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja manajerial.

B. Rekomendasi

Mulai tahun 2024 dalam masa transisi ini setelah terbentuknya organisasi baru di lingkungan eselon II BPPSMKP yang semula LPTK dalam koordinasi Pusat Riset Kelautan kini LPTK dalam koordinasi langsung oleh Sekretariat BPPSDMKP, walaupun masih menjalankan kegiatan manajerial namun LPTK pada tahun 2024 mendapatkan kegiatan SFV UPT dengan Tematik Penerapan Teknologi Kelautan/WakatobiAIS. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan akan dapat memacu LPTK dalam berpartisipasi mewujudkan prioritas pembangunan kelautan perikanan.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hendra Yusran Siry**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.523.513.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2023		4.523.513.000

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


Hendra Yusran Siry

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan


Aliruddin



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris BPPSDM

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan LPTK	1	Nilai PNBP LPTK (rupiah milyar)	0,0033
		2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan SFV UPT LPTK (orang)	15
		3	Kerjasama/Kemitraan LPTK yang disepakati (naskah kerjasama)	1
		4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal LPTK (%)	100
		5	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LPTK (%)	≤ 0,5
		6	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (indeks)	82
		7	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)	79
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LPTK (nilai)	94
		9	Persentase unit kerja LPTK yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	82
		11	Proposal Penerapan Inovasi Pelayanan Publik LPTK yang diusulkan (Proposal)	1
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran LPTK (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.523.513.000
TOTAL ANGGARAN LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN TAHUN 2024		4.523.513.000

Jakarta, 22 April 2024

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris BPPSDM


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan


Aliruddin